



PUTUSAN

Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Abdul Hakim Siregar Alias Hakim;**
Tempat lahir : Sapilpil;
Umur/tanggal : 29 Tahun/4 April 1990;
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Air Lumpatan Desa Sabungan Kecamatan Sei Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020, Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

10. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawir Sajali Harahap, S.H. selaku Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Kala Pane, Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 512/Pid Sus/2020/PN Rap tertanggal 23 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 25 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 26 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.

3. Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 27 Nopember 2020 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.

4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 26 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa ABDUL HAKIM SIREGAR alias HAKIM bersama-sama dengan saksi SYAHRUL ANWAR SIREGAR alias BUYUNG (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi TIKA WATI SITORUS alias TIKA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 sekira Pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Air Lumpatan Desa Sabungan Hilir Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang pada pokoknya perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG datang menemui Terdakwa di Dusun Air Lumpatan Desa Sabungan Hilir Kec. Sei Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 21.00 Wib, mengatakan kepada Terdakwa "KAU MASIH MAU NYABU KIM" dan Terdakwa menjawab "MASIH MAU BANG, TAPI SEKALI-SEKALI UNTUK DOPING KERJA SAJA BANG" kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mengatakan kepada Terdakwa "AKU ADANYA DAPAT AKU JARINGAN, UANG SATU JUTA DAPAT LIMA" selanjutnya Terdakwa menjawab "KALAU SATU JUTA ADANYA UANGKU INI BANG" dan dijawab oleh SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG "KALAU GTU, BESOK PAGILAH KITA BERANGKAT". Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG berangkat menuju Kampung Banjar II Kelurahan Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG. Sebelum sampai di Kampung Banjar II Kelurahan Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan, Terdakwa melihat SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG ada menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dimana pembicaraan yang Terdakwa dengar saat itu antara SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dengan orang yang dihubungkannya saat itu "JUMPA DIMANA KITA BANG" selanjutnya Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG langsung berangkat ke Kampung Banjar II Kelurahan Kotapinang Kec. Kotapinang

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Labuhanbatu Selatan dengan tujuan untuk menemui temannya yang tidak Terdakwa kenal, sesampainya di Kampung Banjar II Kelurahan Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan tersebut, Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG berkata "MANA UANGNYA YANG SATU JUTA ITU PAK" dan kemudian Terdakwa menjawab "INI" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada saat itu SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mengatakan kepada Terdakwa "AKU ADA TAMBAHNYA INI LIMA RATUS" sambil menunjukkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sedang mempergunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja, kemudian Terdakwa mendatangi laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan mengatakan "BANG, BOLEH BELI GANJANYA SERATUS RIBU BANG" dan dijawab oleh salah satu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut "BOLEH", kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada salah satu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut, selanjutnya laki-laki yang tidak Terdakwa kenal saat itu memberikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja didalam potongan plastik kresek warna kuning kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG menghubungi seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dimana saat itu Terdakwa dengar SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mengatakan kepada orang yang dihubungi saat itu "DANANYA CUMA SERIBU LIMA RATUS" yang artinya bahwa uang untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak berapa lama kemudian, datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menemui SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG memanggil Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak bekas obat Bodrex yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG pergi untuk menemui anaknya yang ada di Kotapinang, dan Terdakwa menuju Dusun Air Lumpatan Desa Sabungan Hilir Kec. Sei Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 13.00 Wib,

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Terdakwa sedang bekerja, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG datang dengan menumpang becak ke tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa sampaikan "AYOLAH MAKE YO" dan dijawab oleh SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG "AYO", kemudian Terdakwa mengambil alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dari dalam pondok yang ada disekitar kolam ikan tempat Terdakwa kerja saat itu, kemudian Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut di pinggir kolam ikan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik bekas Kacang Garing Dua Kelinci dan kemudian memasukan 12 (dua) belas plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja dan juga 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna kuning yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan barang bukti tersebut dipinggiran kolam ikan tempat Terdakwa bekerja saat itu dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut, dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang di dikolam ikan tempat Terdakwa bekerja saat itu, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG datang bersama dengan TIKA WATI SITORUS Alias TIKA, kemudian Terdakwa sampaikan kepada SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan TIKA WATI SITORUS Alias TIKA "AYO MAKE YO" dan dijawab oleh SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan TIKA WATI SITORUS Alias TIKA "AYO", kemudian Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan TIKA WATI SITORUS Alias TIKA pergi kesamping kolam ikan, sesampainya dipinggir kolam ikan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil alat isap yang sebelumnya Terdakwa pakai bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, setelah alat isap lengkap, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu Terdakwa berikan kepada SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, selanjutnya teman Terdakwa SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mengisi kaca pirex tersebut dengan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dengan mempergunakan pipet bentuk sekop, setelah kaca pirex berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang disebut shabu, selanjutnya SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG langsung mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirex dengan mempergunakan mancis, dimana saat itu Terdakwa melihat SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG sempat mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG selesai mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut, selanjutnya SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG memberikan alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut kepada TIKA WATI SITORUS Alias TIKA dan kemudian mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirex dengan mempergunakan mancis yang sebelumnya dipergunakan oleh SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, TIKA WATI SITORUS Alias TIKA sempat mempergunakannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut diberikan oleh TIKA WATI SITORUS Alias TIKA kepada Terdakwa dan selanjutnya kaca pirex alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut Terdakwa isi kembali dengan Narkotiksa jenis Sabu dengan mempergunakan pipet bentuk sekop, selanjutnya Terdakwa langsung mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirex dengan mancis, dimana saat itu Terdakwa sempat mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut Terdakwa serakan kembali kepada SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan kemudian mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut kembali, setelah SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG selesai mempergunakan, kemudian alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut diberikan kepada TIKA WATI SITORUS Alias TIKA dan saat itu sempat mempergunakan 2 (dua) kali, selanjutnya alat isap Narkotika dan yang lainnya kami letakkan di samping kami dan kemudian kami duduk-duduk sambil bercerita-cerita, tiba-tiba datang saksi RLM TAMPUBOLON, saksi WIRA PUTRA SIREGAR dan saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA anggota

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Sei Kanan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan TIKA WATI SITORUS Alias TIKA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bong terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis 1 (satu) buah kaca pierx bekas bakar dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok merek Lucky Strike warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu yang sebelumnya telah kami pergunakan, dan dari sekitar kolam tempat kami diamankan saat itu, kurang lebih 10 (sepuluh) meter ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus bekas Kacang Garing Dua Kelinci yang berisikan 12 (dua) belas plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja dan juga 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna kuning yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan yang diakui milik Terdakwa dan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa dan juga barang bukti yang diamankan saat itu langsung dibawa ke Polsek Sei Kanan guna dilakukan pemeriksaan lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 2703/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Riski Amalia, S.IK yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, barang bukti A 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 2 (dua) gram dan dan barang bukti B 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisi daun ganja kering dengan berat netto 7.76 (tujuh koma tujuh enam) gram netto milik Terdakwa ABDUL HAKIM SIREGAR, Dkk dengan kesimpulan barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti B adalah benar mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 2698/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat oleh pemeriksa

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Hendri D. Ginting, S.Si yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa ABDUL HAKIM SIREGAR, Dkk dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, membeli, menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa ABDUL HAKIM SIREGAR alias HAKIM bersama-sama dengan saksi SYAHRUL ANWAR SIREGAR alias BUYUNG (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi TIKA WATI SITORUS alias TIKA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 sekira Pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Air Lumpatan Desa Sabungan Hilir Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, ***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG datang menemui Terdakwa di Dusun Air Lumpatan Desa Sabungan Hilir Kec. Sei Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 21.00 Wib, mengatakan kepada Terdakwa "KAU MASIH

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU NYABU KIM" dan Terdakwa menjawab "MASIH MAU BANG, TAPI SEKALI-SEKALI UNTUK DOPING KERJA SAJA BANG" kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mengatakan kepada Terdakwa "AKU ADANYA DAPAT AKU JARINGAN, UANG SATU JUTA DAPAT LIMA" selanjutnya Terdakwa menjawab "KALAU SATU JUTA ADANYA UANGKU INI BANG" dan dijawab oleh SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG "KALAU GTU, BESOK PAGILAH KITA BERANGKAT". Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG berangkat menuju Kampung Banjar II Kelurahan Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG. Sebelum sampai di Kampung Banjar II Kelurahan Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan, Terdakwa melihat SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG ada menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dimana pembicaraan yang Terdakwa dengar saat itu antara SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dengan orang yang dihubungkannya saat itu "JUMPA DIMANA KITA BANG" selanjutnya Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG langsung berangkat ke Kampung Banjar II Kelurahan Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan dengan tujuan untuk menemui temannya yang tidak Terdakwa kenal, sesampainya di Kampung Banjar II Kelurahan Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan tersebut, Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG berkata "MANA UANGNYA YANG SATU JUTA ITU PAK" dan kemudian Terdakwa menjawab "INI" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada saat itu SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mengatakan kepada Terdakwa "AKU ADA TAMBAHNYA INI LIMA RATUS" sambil menunjukkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sedang mempergunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja, kemudian Terdakwa mendatangi laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan mengatakan "BANG, BOLEH BELI GANJANYA SERATUS RIBU BANG" dan dijawab oleh salah satu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut "BOLEH", kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada salah satu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut, selanjutnya laki-laki yang tidak Terdakwa kenal saat itu memberikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja didalam potongan plastik kresek warna kuning kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG menghubungi seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dimana saat itu Terdakwa dengar SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mengatakan kepada orang yang dihubungi saat itu "DANANYA CUMA SERIBU LIMA RATUS" yang artinya bahwa uang untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak berapa lama kemudian, datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menemui SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG memanggil Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak bekas obat Bodrex yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG pergi untuk menemui anaknya yang ada di Kotapinang, dan Terdakwa menuju Dusun Air Lumpatan Desa Sabungan Hilir Kec. Sei Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 13.00 Wib, saat Terdakwa sedang bekerja, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG datang dengan menumpang becak ke tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa sampaikan "AYOLAH MAKE YO" dan dijawab oleh SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG "AYO", kemudian Terdakwa mengambil alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dari dalam pondok yang ada disekitar kolam ikan tempat Terdakwa kerja saat itu, kemudian Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut di pinggir kolam ikan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik bekas Kacang Garing Dua Kelinci dan kemudian memasukan 12 (dua) belas plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja dan juga 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna kuning yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan barang bukti tersebut dipinggiran kolam ikan tempat Terdakwa bekerja saat itu dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut, dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang di dikolam ikan tempat Terdakwa bekerja saat itu, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG datang bersama dengan TIKA WATI SITORUS Alias TIKA, kemudian Terdakwa sampaikan kepada SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan TIKA WATI SITORUS Alias TIKA "AYO MAKE YO" dan dijawab oleh SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan TIKA WATI SITORUS Alias TIKA "AYO", kemudian Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan TIKA WATI SITORUS Alias TIKA pergi kesamping kolam ikan, sesampainya dipinggir kolam ikan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil alat isap yang sebelumnya Terdakwa pakai bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, setelah alat isap lengkap, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu Terdakwa berikan kepada SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, selanjutnya teman Terdakwa SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mengisi kaca pirex tersebut dengan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dengan mempergunakan pipet bentuk sekop, setelah kaca pirex berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, selanjutnya SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG langsung mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirex dengan mempergunakan mancis, dimana saat itu Terdakwa melihat SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG sempat mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG selesai mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut, selanjutnya SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG memberikan alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut kepada TIKA WATI SITORUS Alias TIKA dan kemudian mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirex dengan mempergunakan mancis yang sebelumnya dipergunakan oleh SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, TIKA WATI SITORUS Alias TIKA sempat mempergunakannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tersebut diberikan oleh TIKWA WATI SITORUS Alias TIKWA kepada Terdakwa dan selanjutnya kaca pirex alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut Terdakwa isi kembali dengan Narkotika jenis Sabu dengan mempergunakan pipet bentuk sekop, selanjutnya Terdakwa langsung mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirex dengan mancis, dimana saat itu Terdakwa sempat mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut Terdakwa serakan kembali kepada SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan kemudian mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut kembali, setelah SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG selesai mempergunakan, kemudian alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut diberikan kepada TIKWA WATI SITORUS Alias TIKWA dan saat itu sempat mempergunakan 2 (dua) kali, selanjutnya alat isap Narkotika dan yang lainnya kami letakkan di samping kami dan kemudian kami duduk-duduk sambil bercerita-cerita, tiba-tiba datang saksi RLM TAMPUBOLON, saksi WIRA PUTRA SIREGAR dan saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA anggota Polsek Sei Kanan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan TIKWA WATI SITORUS Alias TIKWA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bong terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis 1 (satu) buah kaca pierx bekas bakar dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok merek Lucky Strike warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu yang sebelumnya telah kami pergunakan, dan dari sekitar kolam tempat kami diamankan saat itu, kurang lebih 10 (sepuluh) meter ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus bekas Kacang Garing Dua Kelinci yang berisikan 12 (dua) belas plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja dan juga 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna kuning yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan yang diakui milik Terdakwa dan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa dan juga barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan saat itu langsung dibawa ke Polsek Sei Kanan guna dilakukan pemeriksaan lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 2703/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Riski Amalia, S.IK yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, barang bukti A 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 2 (dua) gram milik Terdakwa ABDUL HAKIM SIREGAR, Dkk dengan kesimpulan barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 2698/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Hendri D. Ginting, S.Si yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa ABDUL HAKIM SIREGAR, Dkk dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, membeli, menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa ABDUL HAKIM SIREGAR alias HAKIM bersama-sama dengan saksi SYAHRUL ANWAR SIREGAR alias BUYUNG (dilakukan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) pada hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 sekira Pukul 23.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Air Lumpatan Desa Sabungan Hilir Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, **permufakaan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG datang menemui Terdakwa di Dusun Air Lumpatan Desa Sabungan Hilir Kec. Sei Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 21.00 Wib, mengatakan kepada Terdakwa "KAU MASIH MAU NYABU KIM" dan Terdakwa menjawab "MASIH MAU BANG, TAPI SEKALI-SEKALI UNTUK DOPING KERJA SAJA BANG" kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mengatakan kepada Terdakwa "AKU ADANYA DAPAT AKU JARINGAN, UANG SATU JUTA DAPAT LIMA" selanjutnya Terdakwa menjawab "KALAU SATU JUTA ADANYA UANGKU INI BANG" dan dijawab oleh SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG "KALAU GTU, BESOK PAGILAH KITA BERANGKAT". Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG berangkat menuju Kampung Banjar II Kelurahan Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG. Sebelum sampai di Kampung Banjar II Kelurahan Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan, Terdakwa melihat SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG ada menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dimana pembicaraan yang Terdakwa dengar saat itu antara SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dengan orang yang dihubungkannya saat itu "JUMPA DIMANA KITA BANG" selanjutnya Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG langsung berangkat ke Kampung Banjar II Kelurahan Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan dengan tujuan untuk menemui temannya yang tidak Terdakwa kenal, sesampainya di Kampung Banjar II Kelurahan Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan tersebut, Terdakwa

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG berkata "MANA UANGNYA YANG SATU JUTA ITU PAK" dan kemudian Terdakwa menjawab "INI" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada saat itu SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mengatakan kepada Terdakwa "AKU ADA TAMBAHNYA INI LIMA RATUS" sambil menunjukkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sedang mempergunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja, kemudian Terdakwa mendatangi laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan mengatakan "BANG, BOLEH BELI GANJANYA SERATUS RIBU BANG" dan dijawab oleh salah satu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut "BOLEH", kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada salah satu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut, selanjutnya laki-laki yang tidak Terdakwa kenal saat itu memberikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja didalam potongan plastik kresek warna kuning kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG menghubungi seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dimana saat itu Terdakwa dengar SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mengatakan kepada orang yang dihubungi saat itu "DANANYA CUMA SERIBU LIMA RATUS" yang artinya bahwa uang untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak berapa lama kemudian, datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menemui SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG memanggil Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak bekas obat Bodrex yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG pergi untuk menemui anaknya yang ada di Kotapinang, dan Terdakwa menuju Dusun Air Lumpatan Desa Sabungan Hilir Kec. Sei Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 13.00 Wib, saat Terdakwa sedang bekerja, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG datang dengan menumpang becak ke tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa sampaikan "AYOLAH MAKE YO" dan dijawab oleh

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG "AYO", kemudian Terdakwa mengambil alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dari dalam pondok yang ada disekitar kolam ikan tempat Terdakwa kerja saat itu, kemudian Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut di pinggir kolam ikan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik bekas Kacang Garing Dua Kelinci dan kemudian memasukan 12 (dua) belas plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja dan juga 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna kuning yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan barang bukti tersebut dipinggiran kolam ikan tempat Terdakwa bekerja saat itu dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut, dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang di dikolam ikan tempat Terdakwa bekerja saat itu, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG datang bersama dengan TIKA WATI SITORUS Alias TIKA, kemudian Terdakwa sampaikan kepada SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan TIKA WATI SITORUS Alias TIKA "AYO MAKE YO" dan dijawab oleh SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan TIKA WATI SITORUS Alias TIKA "AYO", kemudian Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan TIKA WATI SITORUS Alias TIKA pergi kesamping kolam ikan, sesampainya dipinggir kolam ikan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil alat isap yang sebelumnya Terdakwa pakai bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, setelah alat isap lengkap, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu Terdakwa berikan kepada SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, selanjutnya teman Terdakwa SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mengisi kaca pirex tersebut dengan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dengan mempergunakan pipet bentuk sekop, setelah kaca pirex berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, selanjutnya SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG langsung mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut dengan cara membakar kaca

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



pirex dengan mempergunakan mancis, dimana saat itu Terdakwa melihat SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG sempat mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG selesai mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut, selanjutnya SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG memberikan alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut kepada TIKA WATI SITORUS Alias TIKA dan kemudian mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirex dengan mempergunakan mancis yang sebelumnya dipergunakan oleh SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, TIKA WATI SITORUS Alias TIKA sempat mempergunakannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut diberikan oleh TIKA WATI SITORUS Alias TIKA kepada Terdakwa dan selanjutnya kaca pirex alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut Terdakwa isi kembali dengan Narkotiksa jenis Sabu dengan mempergunakan pipet bentuk sekop, selanjutnya Terdakwa langsung mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirex dengan mancis, dimana saat itu Terdakwa sempat mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut Terdakwa serakan kembali kepada SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan kemudian mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut kembali, setelah SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG selesai mempergunakan, kemudian alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut diberikan kepada TIKA WATI SITORUS Alias TIKA dan saat itu sempat mempergunakan 2 (dua) kali, selanjutnya alat isap Narkotika dan yang lainnya kami letakkan di samping kami dan kemudian kami duduk-duduk sambil bercerita-cerita, tiba-tiba datang saksi RLM TAMPUBOLON, saksi WIRA PUTRA SIREGAR dan saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA anggota Polsek Sei Kanan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan TIKA WATI SITORUS Alias TIKA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bong terbuat dari



botol plastik, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis 1 (satu) buah kaca
piala bekas bakar dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok merek Lucky Strike
warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan
Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu yang
sebelumnya telah kami pergunakan, dan dari sekitar kolam tempat kami
diamankan saat itu, kurang lebih 10 (sepuluh) meter ditemukan barang
bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus bekas Kacang Garing Dua Kelinci
yang berisikan 12 (dua) belas plastik klip yang berisikan Narkotika
Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja dan juga 1 (satu) buah
potongan plastik kresek warna kuning yang berisikan 4 (empat) bungkus
plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang
disebut shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan yang diakui milik
Terdakwa dan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, selanjutnya
Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa dan juga barang bukti yang
diamankan saat itu langsung dibawa ke Polsek Sei Kanan guna dilakukan
pemeriksaan lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti
Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB :
2703/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat oleh pemeriksa
Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Riski Amalia, S.IK yang diketahui oleh
Dra. Melita Tarigan, M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda
Sumut, barang bukti 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisi daun
ganja kering dengan berat netto 7.76 (tujuh koma tujuh enam) gram netto
milik Terdakwa ABDUL HAKIM SIREGAR, Dkk dengan kesimpulan barang
bukti B adalah benar mengandung **Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu)
nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan,
dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, membeli, menerima
atau menjadi perantara Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita
dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau
untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi
diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



LEBIH SUBSIDIAR

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa ABDUL HAKIM SIREGAR alias HAKIM bersama-sama dengan saksi SYAHRUL ANWAR SIREGAR alias BUYUNG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 sekira Pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Air Lumpatan Desa Sabungan Hilir Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, **permufakaan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG datang menemui Terdakwa di Dusun Air Lumpatan Desa Sabungan Hilir Kec. Sei Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 21.00 Wib, mengatakan kepada Terdakwa "KAU MASIH MAU NYABU KIM" dan Terdakwa menjawab "MASIH MAU BANG, TAPI SEKALI-SEKALI UNTUK DOPING KERJA SAJA BANG" kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mengatakan kepada Terdakwa "AKU ADANYA DAPAT AKU JARINGAN, UANG SATU JUTA DAPAT LIMA" selanjutnya Terdakwa menjawab "KALAU SATU JUTA ADANYA UANGKU INI BANG" dan dijawab oleh SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG "KALAU GTU, BESOK PAGILAH KITA BERANGKAT". Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG berangkat menuju Kampung Banjar II Kelurahan Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG. Sebelum sampai di Kampung Banjar II Kelurahan Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan, Terdakwa melihat SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG ada menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dimana pembicaraan yang Terdakwa dengar saat itu antara SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dengan orang yang dihubungnya saat itu "JUMPA DIMANA KITA BANG" selanjutnya Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Kampung Banjar II Kelurahan Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan dengan tujuan untuk menemui temannya yang tidak Terdakwa kenal, sesampainya di Kampung Banjar II Kelurahan Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan tersebut, Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG berkata "MANA UANGNYA YANG SATU JUTA ITU PAK" dan kemudian Terdakwa menjawab "INI" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada saat itu SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mengatakan kepada Terdakwa "AKU ADA TAMBAHNYA INI LIMA RATUS" sambil menunjukkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sedang mempergunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja, kemudian Terdakwa mendatangi laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan mengatakan "BANG, BOLEH BELI GANJANYA SERATUS RIBU BANG" dan dijawab oleh salah satu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut "BOLEH", kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada salah satu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut, selanjutnya laki-laki yang tidak Terdakwa kenal saat itu memberikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja didalam potongan plastik kresek warna kuning kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG menghubungi seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dimana saat itu Terdakwa dengar SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mengatakan kepada orang yang dihubungi saat itu "DANANYA CUMA SERIBU LIMA RATUS" yang artinya bahwa uang untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak berapa lama kemudian, datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menemui SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG memanggil Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak bekas obat Bodrex yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG pergi untuk menemui anaknya yang ada di Kotapinang, dan Terdakwa menuju Dusun Air Lumpatan Desa Sabungan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN



Hilir Kec. Sei Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 13.00 Wib, saat Terdakwa sedang bekerja, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG datang dengan menumpang becak ke tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa sampaikan "AYOLAH MAKE YO" dan dijawab oleh SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG "AYO", kemudian Terdakwa mengambil alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dari dalam pondok yang ada disekitar kolam ikan tempat Terdakwa kerja saat itu, kemudian Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut di pinggir kolam ikan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik bekas Kacang Garing Dua Kelinci dan kemudian memasukan 12 (dua) belas plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja dan juga 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna kuning yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan barang bukti tersebut dipinggiran kolam ikan tempat Terdakwa bekerja saat itu dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut, dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang di dikolam ikan tempat Terdakwa bekerja saat itu, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG datang bersama dengan TIKA WATI SITORUS Alias TIKA, kemudian Terdakwa sampaikan kepada SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan TIKA WATI SITORUS Alias TIKA "AYO MAKE YO" dan dijawab oleh SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan TIKA WATI SITORUS Alias TIKA "AYO", kemudian Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan TIKA WATI SITORUS Alias TIKA pergi kesamping kolam ikan, sesampainya dipinggir kolam ikan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil alat isap yang sebelumnya Terdakwa pakai bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, setelah alat isap lengkap, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu Terdakwa berikan kepada SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, selanjutnya teman Terdakwa SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mengisi kaca pirex tersebut dengan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dengan mempergunakan pipet bentuk



sekop, setelah kaca pirex berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, selanjutnya SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG langsung mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirex dengan mempergunakan mancis, dimana saat itu Terdakwa melihat SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG sempat mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG selesai mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut, selanjutnya SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG memberikan alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut kepada TIKA WATI SITORUS Alias TIKA dan kemudian mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirex dengan mempergunakan mancis yang sebelumnya dipergunakan oleh SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, TIKA WATI SITORUS Alias TIKA sempat mempergunakannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut diberikan oleh TIKA WATI SITORUS Alias TIKA kepada Terdakwa dan selanjutnya kaca pirex alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut Terdakwa isi kembali dengan Narkotiksa jenis Sabu dengan mempergunakan pipet bentuk sekop, selanjutnya Terdakwa langsung mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirex dengan mancis, dimana saat itu Terdakwa sempat mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut Terdakwa serakan kembali kepada SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan kemudian mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut kembali, setelah SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG selesai mempergunakan, kemudian alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut diberikan kepada TIKA WATI SITORUS Alias TIKA dan saat itu sempat mempergunakan 2 (dua) kali, selanjutnya alat isap Narkotika dan yang lainnya kami letakkan di samping kami dan kemudian kami duduk-duduk sambil bercerita-cerita, tiba-tiba datang saksi RLM TAMPUBOLON, saksi



WIRA PUTRA SIREGAR dan saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA anggota Polsek Sei Kanan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan TIKA WATI SITORUS Alias TIKA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bong terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis 1 (satu) buah kaca pierx bekas bakar dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok merek Lucky Strike warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu yang sebelumnya telah kami pergunakan, dan dari sekitar kolam tempat kami diamankan saat itu, kurang lebih 10 (sepuluh) meter ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus bekas Kacang Garing Dua Kelinci yang berisikan 12 (dua) belas plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja dan juga 1 (satu) buah potongan plastik kresak warna kuning yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan yang diakui milik Terdakwa dan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa dan juga barang bukti yang diamankan saat itu langsung dibawa ke Polsek Sei Kanan guna dilakukan pemeriksaan lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 2703/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Riski Amalia, S.IK yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, barang bukti 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisi daun ganja kering dengan berat netto 7.76 (tujuh koma tujuh enam) gram netto milik Terdakwa ABDUL HAKIM SIREGAR, Dkk dengan kesimpulan barang bukti B adalah benar mengandung **Ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, membeli, menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa ABDUL HAKIM SIREGAR alias HAKIM bersama-sama dengan saksi SYAHRUL ANWAR SIREGAR alias BUYUNG (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi TIKWA WATI SITORUS alias TIKWA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu Tanggal 16 Februari 2020 sekira Pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Air Lumpatan Desa Sabungan Hilir Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG datang menemui Terdakwa di Dusun Air Lumpatan Desa Sabungan Hilir Kec. Sei Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 21.00 Wib, mengatakan kepada Terdakwa "KAU MASIH MAU NYABU KIM" dan Terdakwa menjawab "MASIH MAU BANG, TAPI SEKALI-SEKALI UNTUK DOPING KERJA SAJA BANG" kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mengatakan kepada Terdakwa "AKU ADANYA DAPAT AKU JARINGAN, UANG SATU JUTA DAPAT LIMA" selanjutnya Terdakwa menjawab "KALAU SATU JUTA ADANYA UANGKU INI BANG" dan dijawab oleh SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG "KALAU GTU, BESOK PAGILAH KITA BERANGKAT". Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG berangkat menuju Kampung Banjar II Kelurahan Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai sepeda motor SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG. Sebelum sampai di Kampung Banjar II Kelurahan Kotapinang

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan, Terdakwa melihat SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG ada menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dimana pembicaraan yang Terdakwa dengar saat itu antara SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dengan orang yang dihubungnya saat itu "JUMPA DIMANA KITA BANG" selanjutnya Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG langsung berangkat ke Kampung Banjar II Kelurahan Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan dengan tujuan untuk menemui temannya yang tidak Terdakwa kenal, sesampainya di Kampung Banjar II Kelurahan Kotapinang Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan tersebut, Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG bertemu dengan beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG berkata "MANA UANGNYA YANG SATU JUTA ITU PAK" dan kemudian Terdakwa menjawab "INI" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada saat itu SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mengatakan kepada Terdakwa "AKU ADA TAMBAHNYA INI LIMA RATUS" sambil menunjukkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sedang mempergunakan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja, kemudian Terdakwa mendatangi laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan mengatakan "BANG, BOLEH BELI GANJANYA SERATUS RIBU BANG" dan dijawab oleh salah satu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut "BOLEH", kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada salah satu laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut, selanjutnya laki-laki yang tidak Terdakwa kenal saat itu memberikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja didalam potongan plastik kresek warna kuning kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG menghubungi seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dimana saat itu Terdakwa dengar SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mengatakan kepada orang yang dihubungi saat itu "DANANYA CUMA SERIBU LIMA RATUS" yang artinya bahwa uang untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak berapa lama kemudian, datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menemui

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG memanggil Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak bekas obat Bodrex yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG pergi untuk menemui anaknya yang ada di Kotapinang, dan Terdakwa menuju Dusun Air Lumpatan Desa Sabungan Hilir Kec. Sei Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 13.00 Wib, saat Terdakwa sedang bekerja, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG datang dengan menumpang becak ke tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa sampaikan "AYOLAH MAKE YO" dan dijawab oleh SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG "AYO", kemudian Terdakwa mengambil alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dari dalam pondok yang ada disekitar kolam ikan tempat Terdakwa kerja saat itu, kemudian Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut di pinggir kolam ikan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil bungkusan plastik bekas Kacang Garing Dua Kelinci dan kemudian memasukan 12 (dua) belas plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja dan juga 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna kuning yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan barang bukti tersebut dipinggiran kolan ikan tempat Terdakwa bekerja saat itu dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut, dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang di dikolam ikan tempat Terdakwa bekerja saat itu, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG datang bersama dengan TIKWA WATI SITORUS Alias TIKWA, kemudian Terdakwa sampaikan kepada SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan TIKWA WATI SITORUS Alias TIKWA "AYO MAKE YO" dan dijawab oleh SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan TIKWA WATI SITORUS Alias TIKWA "AYO", kemudian Terdakwa bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan TIKWA WATI SITORUS Alias TIKWA pergi kesamping kolam ikan, sesampainya dipinggir kolam ikan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil alat isap yang sebelumnya Terdakwa pakai bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUYUNG, setelah alat isap lengkap, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu Terdakwa berikan kepada SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, selanjutnya teman Terdakwa SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG mengisi kaca pirex tersebut dengan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu dengan mempergunakan pipet bentuk sekop, setelah kaca pirex berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu, selanjutnya SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG langsung mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirex dengan mempergunakan mancis, dimana saat itu Terdakwa melihat SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG sempat mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG selesai mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut, selanjutnya SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG memberikan alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut kepada TIKA WATI SITORUS Alias TIKA dan kemudian mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirex dengan mempergunakan mancis yang sebelumnya dipergunakan oleh SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG, TIKA WATI SITORUS Alias TIKA sempat mempergunakannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut diberikan oleh TIKA WATI SITORUS Alias TIKA kepada Terdakwa dan selanjutnya kaca pirex alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut Terdakwa isi kembali dengan Narkotika jenis Sabu dengan mempergunakan pipet bentuk sekop, selanjutnya Terdakwa langsung mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirex dengan mancis, dimana saat itu Terdakwa sempat mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut Terdakwa serakan kembali kepada SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan kemudian mempergunakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut kembali, setelah SYAHRUL ANWAR SIREGAR

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN



Alias BUYUNG selesai mempergunakan, kemudian alat isap Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu tersebut diberikan kepada TIKA WATI SITORUS Alias TIKA dan saat itu sempat mempergunakan 2 (dua) kali, selanjutnya alat isap Narkotika dan yang lainnya kami letakkan di samping kami dan kemudian kami duduk-duduk sambil bercerita-cerita, tiba-tiba datang saksi RLM TAMPUBOLON, saksi WIRA PUTRA SIREGAR dan saksi AFRIYADIL SYAHPUTRA anggota Polsek Sei Kanan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan TIKA WATI SITORUS Alias TIKA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bong terbuat dari botol plastik, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah mancis 1 (satu) buah kaca pierx bekas bakar dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok merek Lucky Strike warna biru yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu yang sebelumnya telah kami pergunakan, dan dari sekitar kolam tempat kami diamankan saat itu, kurang lebih 10 (sepuluh) meter ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus bekas Kacang Garing Dua Kelinci yang berisikan 12 (dua) belas plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman yang disebut Ganja dan juga 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna kuning yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang disebut shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa dan juga barang bukti yang diamankan saat itu langsung dibawa ke Polsek Sei Kanan guna dilakukan pemeriksaan lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 2703/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Riski Amalia, S.IK yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, barang bukti A 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 2 (dua) gram milik Terdakwa ABDUL HAKIM SIREGAR, Dkk dengan kesimpulan barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 2698/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Hendri D. Ginting, S.Si yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa ABDUL HAKIM SIREGAR, Dkk dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 2690/NNF/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Hendri D. Ginting, S.Si yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) botol berisi 25 ml urine milik Terdakwa ABDUL HAKIM SIREGAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menyalahgunakan, memiliki, membeli, menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari para Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAKIM SIREGAR Alias HAKIM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN



“permufakatan jahat menjual narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum ;

2. Membebaskan Terdakwa ABDUL HAKIM SIREGAR Alias HAKIM dari dakwaan primair penuntut umum tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAKIM SIREGAR Alias HAKIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” dan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HAKIM SIREGAR Alias HAKIM dengan pidanapenjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.**

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas kacang garing dua kelinci ;
- 12 (dua belas) plastik klip yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram netto ;
- 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna kuning ;
- 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram netto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bong terbuat dari botol plastik ;
- 2 (dua) buah pipet ;
- 3 (tiga) buah mancis ;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar ;
- 1 (satu) buah kotak bekas rokok merk Lucky Strike warna biru ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram netto.

Dipergunakan dalam berkas perkara TIKA WATI SITORUS Alias TIKA

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 512/Pid.Sus/2020/PN Rap, tanggal 26 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hakim Siregar Alias Hakim tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Hakim Siregar Alias Hakim Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Kesatu dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bong terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar;
 - 1 (satu) buah kotak bekas rokok merek Lucky Strike warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram netto;

Dipergunakan dalam berkas perkara Tika Wati Sitorus Alias Tika;

- 1 (satu) bungkus bekas kacang Garing Dua Kelinci;
- 12 (dua belas) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram netto;
- 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna kuning;
- 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram netto

Dipergunakan dalam berkas perkara Abdul Hakim Siregar Alias Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 26 Oktober 2020 tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 200/Akta.Pid/2020/PN Rap, tanggal 2 Nopember 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2020;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Nopember 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2020;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Nopember 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2020;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 Nopember 2020 s/d tanggal 13 Nopember 2020 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkara tindak pidana yang dihadapi Terdakwa (Ic. Pemohon Banding) tidaklah sendiri, dimana dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa yang lain (di dalam berkas terpisah), terdiri dari (Terdakwa) :

No.	Nama	Nomor Perkara / Putusan,
a.	SYAHRUL ANWAR SIREGAR alias BUYUNG	No. 508/Pid.Sus/2020/PN Rap, Tanggal 26 Oktober 2020.
b.	TIKA WATI SITORUS alias TIKA	No. 509/Pid.Sus/2020/PN Rap, Tanggal 26 Oktober 2020.

2. Bahwa sesuai dengan formulasi Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, baik itu di dalam Dakwaan Primair, Subsidaire Kesatu dan Kedua maupun Dakwaan Lebih Subsidaire Kesatu dan Kedua, yang dikonstantir berdasarkan keterangan saksi fakta yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu :

- Saksi Polisi, TONNER SIDABUTAR;
- Saksi Polisi, SISWO SUTOYO;
- Terdakwa, SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG; dan,
- Terdakwa, TIKA WATI SITORUS alias TIKA.

Judex Factie Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat lebih “meyakini” terhadap perbuatan Terdakwa/Pemohon Banding telah memenuhi rumusan unsur dalam Dakwaan Sub-sidaire Kedua “**DENGAN MENGESAMPINGKAN ALAT BUKTI SURAT**” yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Lebih Subsidaire Kedua (*Vide* : Halaman 30 Putusan Perkara *a quo*). Alat Bukti Surat mana berupa :

“..... **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine** pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 2690/NNF/2020 Tertanggal 19 Februari 2020, yang dibuat oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan Hendri D. Ginting, S.Si yang diketahui oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) botol berisi 25ml urine milik Terdakwa Abdul Hakim Siregar adalah **benar mengandung Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar di dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa menurut faktanya, Terdakwa (Ic. Pemohon Banding) bersama dengan Terdakwa Syahrul Anwar Siregar Alias Buyung (dalam berkas terpisah dan telah diputus dengan putusan perkara No.



508/Pid.Sus/2020/PN Rap, Tanggal 26 Oktober 2020) dan Terdakwa Tika Wati Sitorus Alias Tika (berkas terpisah dan telah diputus dengan putusan perkara No. 509/Pid.Sus/2020/PN Rap, Tanggal 26 Oktober 2020) – **TERTANGKAP TANGAN** pada Minggu, Tanggal 16 Februari 2020 sekira Pukul 23.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Februari Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Air Lumpatan Desa Sabungan Hilir Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

4. Bahwa cukup jelas pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap Dakwaan Subsidiar Kedua (Alinea 4, pada halaman 50, dalam putusan perkara *a quo*) yang menyatakan :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa “bersama” Syahrul Anwar Siregar Alias Buyung (berkas perkara terpisah) dan Tika Wati Sitorus Alias Tika (berkas perkara terpisah) secara diam-diam telah saling sepa-kat untuk melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan bentuk tanaman yaitu berupa 12 (dua belas) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis daun ganja Kering dengan berat 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram netto;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, makna kata “bersama” berarti tidak hanya terhadap permufakatan jahat dalam konteks perbuatannya saja, namun terhadap kepemilikan, penyimpanan dan penguasaan Narkotika jenis “Golongan I” dalam bentuk bukan tanaman dan bentuk tanaman dimaksud. Oleh karena itu, terhadap jumlah berat Narkotika dimaksud dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut :

No.	Jenis Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman / Tanaman) & Berat (Gram Netto),		Pembagian (Terdakwa)	Berat (gram netto)
1	Sabu	2,01	Abdul Hakim Siregar Alias Hakim	0,7
			Syahrul Anwar Siregar Alias Buyung	0,7
			Tika Wati Sitorus Alias Tika	0,7



2.	Ganja	7,76	Abdul Hakim Siregar Alias Hakim	2,6
			Syahrul Anwar Siregar Alias Buyung	2,6
			Tika Wati Sitorus Alias Tika	2,6

Keterangan :

Adapun terkait fakta hukum terhadap Barang Bukti Narkotika, yang dibeli menggunakan uang Terdakwa (Ic. Pemohon Banding) dan Syahrul Anwar Siregar Alias Buyung (berkas perkara ter-pisah) dengan secara sumsuman, namun dinyatakan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa Narkotika jenis Golongan I bukan Tanaman dan Tana-man tersebut milik Terdakwa (Ic. Pemohon Kasasi) sebagaimana uraian unsur permufakatan jahat (baris ke-13, pada halaman 54 putusan perkara *a quo*) telah menimbulkan pertentangan langsung dengan pertimbangan hukumnya sendiri sebagaimana tersebut di atas.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa (Ic. Pemohon Banding) Syahrul Anwar Siregar Alias Buyung (berkas perkara terpisah), dan Tika Wati Sitorus Alias Tika (berkas perkara terpisah) “secara nyata” tidak terbukti masuk ke dalam kualifikasi peredaran gelap Narkotika.

6. Bahwa terhadap maksud dan tujuan Terdakwa bersama Syahrul Anwar Siregar Alias Buyung dan Tika Wati Sitorus Alias Tika (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) – memiliki, menyimpan, dan menguasai atas Narkotika jenis Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan bentuk tanaman, yang **DIKUALIFISIR** dengan fakta hukum dan pertimbangan hukum terhadap rumusan unsur permufakatan jahat dimaksud adalah untuk **DIGUNAKAN SENDIRI**.

7. Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan - Dakwaan Lebih Subsidair Kedua menggunakan jeratan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a** UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan Terdakwa (Ic. Pemohon Banding) sebagaimana uraian tersebut di atas, kami simpulkan sebagai berikut :

*Terdakwa (Ic. Pemohon Banding), Syahrul Anwar Siregar Alias Buyung dan Tika Wati Sitorus Alias Tika (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terbukti melakukan permufakatan jahat karena “**tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai**” Narkotika jenis Golongan I*



bentuk bukan tanaman (Sabu, seberat 2,1 Gram Netto) dan bentuk tanaman (Ganja, seberat 7,76 Gram Netto), yang digunakan untuk sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan pembagian masing-masing Terdakwa masih dalam batas pemakaian sehari.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut di atas, Terdakwa (Ic. Pemohon Banding) memohon kepada Yang Mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut di bawah ini :

- Menerima Permohonan Banding Kuasa Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 512/PID.SUS/2020/PN Rap.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 512/PID.SUS/2020/PN Rap., yang, diputus pada tanggal 26 Oktober 2020, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana tersebut di atas, **dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan**, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hakim Siregar Alias Hakim tersebut di atas, tidak terbukti se-cara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Abdul Hakim Siregar Alias Hakim Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana di dalam Dakwaan Subsidiar Kesatu dan Kedua;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bong terbuat dari botol plastik;
 - 2 (dua) buah pipet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah mancis;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar;
- 1 (satu) buah kotak bekas rokok merek Lucky Strike warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram netto;

Dipergunakan dalam berkas perkara Tika Wati Sitorus Alias Tika;

- (satu) bungkus bekas kacang Garing Dua Kelinci;
- 12 (dua belas) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat 7,76 (tujuh koma tujuh puluh enam) gram netto;
- 1 (satu) buah potongan plastik kresek warna kuning;
- 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram netto

Dipergunakan dalam berkas perkara Abdul Hakim Siregar Alias Hakim;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya adaah sebagai berikut:

1. Judex Factie Tingkat Pertama telah benar menilai “fakta hukum” ke dalam Pertimbangan Hukum.

- Bahwa logika hukum yang disampaikan oleh penasehat hukum tidak berdasarkan alat bukti yang sah sehingga sudah sepatutnya ditolak. Berdasarkan fakta hukum yang disampaikan di dalam persidangan yakni oleh saksi **TONNER R. SIDABUTAR** dan saksi **SISWO SUTOYO** yang masing-masing sebelumnya disumpah dan memberikan keterangan di pengadilan menyatakan : “Peran terdakwa adalah sebagai orang yang membeli narkotika jenis sabu dan juga membeli narkotika jenis ganja. Sebelum melakukan pembelian maka terdakwa mengumpulkan uang bersama dengan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dan memperoleh sabu seberat 2,01 gram netto dan ganja sebesar 7,76 gram netto. Kemudian berdasarkan kesaksian SYAHRUL ANWAR SIREGAR

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN



Alias BUYUNG yang sebelumnya disumpah dan memberikan keterangan di muka persidangan menyatakan “setelah membeli narkoba jenis sabu, maka sebelum mempergunakan sabu tersebut kemudian SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG dan terdakwa mengajak orang lain yakni TIKA WATI SITORUS Alias TIKA sehingga keduanya mengajak TIKA WATI SITORUS Alias TIKA mempergunakan narkoba jenis sabu. Hal ini menandakan Terdakwa bersama SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG telah menyediakan dan menjerumuskan orang lain dalam tindak pidana narkoba sehingga jelas jika hukuman kepada terdakwa haruslah lebih berat dibandingkan dengan yang lainnya. Selain itu juga terdakwa sendiri yang mengakui jika TIKA WATI SITORUS Alias TIKA tidak memiliki peran dalam pembelian narkoba jenis sabu melainkan terdakwa dan SYAHRUL ANWAR SIREGAR Alias BUYUNG adalah orang yang mengajak TIKA WATI mempergunakan sabu.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas kiranya logika penasehat hukum tidak berdasar dengan mencantumkan TIKA WATI dalam pembagian narkoba golongan I tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yakni sabu (metamfetamina) seberat 2,01 gram netto dan ganja seberat 7,76 gram netto yang berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 mengenai kualifikasi penyalahguna sudah selayaknya terdakwa tidak dapat digolongkan sebagai penyalahguna narkoba golongan I. Kemudian oleh karena terdakwa tidak dapat digolongkan sebagai penyalahguna, maka jelas hasil pemeriksaan urine terdakwa patut dikesampingkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas alasan penasehat hukum tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara :

1. Menerima Kontra Memori Banding ini;
2. Menolak permohonan banding Terdakwa untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 26 Oktober 2020, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 26 Oktober 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 512/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 26 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh EFFENDI SIREGAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H

dto

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

EFFENDI SIREGAR, S.H.

Halaman 41 dari 40 Putusan Nomor: 1781/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41